



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Prima Husada Bangkinang

Koperasi Pegawai Republik Indonesia Prima Husada dulunya bernama KPN Koperasi Kesehatan (KPN Kopkes) didirikan pada tanggal 17 Maret 1982. Tetapi pada saat itu badan hukum KPN Kopkes belum diterbitkan, baru pada tanggal 17 Maret 1982 terbit Badan Hukum KPN Kopkes dengan Nomor 906/BH/XIII. Berdasarkan rapat khusus yang waktunya disamakan dengan RAT tahun buku 1991 yaitu 25 Juli 1992 disahkan Anggaran Dasar yang baru kemudian diusulkan kepada pihak yang berwenang, maka KPN Kopkes resmi ditukar namanya dengan KPN Prima Husada Kabupaten Kampar dengan nomor badan hukum 906a/BH/XIII, pada tanggal 6 Juni 1992, beranggotakan Pegawai Negeri pada RSUD Bangkinang, Seluruh Puskesmas di Bangkinang, dan Dinas Kesehatan.¹⁵

Setelah itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Koperasi dan PPK nomor : 142/BH/PAD/KWK.4/5.1/VI/1996, nama KPN Prima Husada diganti menjadi KPRI Prima Husada dengan Badan Hukum bernomor sama dengan SK Menteri tersebut, agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian

Koperasi sekarang beroperasi di Jalan A. Rahman Saleh Bangkinang. Adapun jumlah anggota sampai dengan tahun 2015 sebanyak 1115 (orang). KPRI

¹⁵ <http://kpri-ph.blogspot.com/2013/08/sejarah-kpri-prima-husada.html?m=1>, pada tanggal 02 Mei 2016 pukul 10.47 WIB

Prima Husada Bangkinang dibentuk dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran para anggota dan semua karyawan yang bekerja di KPRI Prima Husada, serta ikut berpartisipasi untuk membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Untuk memperlancar seluruh kegiatan koperasi dalam melaksanakan usahanya, maka pengurus mengangkat karyawan sebanyak 6 orang sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam koperasi. Sarana dan Prasarana yang diberikan Kantor KPRI Prima Husada kepada Pengurus dan Karyawan berupa :

- a. Perlengkapan usaha;
- b. Pakaian seragam kerja;
- c. Listrik, dengan adanya listrik ini diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada pekerja dalam melakukan kegiatannya. Sehingga Pengurus dan karyawan merasa nyaman selama bekerja di Kantor KPRI Prima Husada.
- d. Air, merupakan hal yang paling dibutuhkan dalam kehidupan manusia, maka dari itu Kantor Koperasi KPRI Prima Husada Bangkinang menyediakan air bersih untuk para pekerjanya.
- e. Tempat ibadah, setiap manusia yang mengakui adanya Tuhan maka membutuhkan tempat ibadah, untuk menunjang sarana ini KPRI Prima Husada menyediakan satu ruangan ibadah untuk pemeluk agama islam. sehingga para pengurus dan karyawan dapat menjalankan kewajibannya beribadah kepada Tuhannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- f. Aula/ruang serbaguna, KPRI Prima Husada menyediakannya sebagai sarana olahraga, ruang rapat, dan sarana/wicara.

B. Visi KPRI Prima Husada

Jika dilihat dari tujuan didirikan koperasi pegawai republik indonesia prima husada bangkinang secara umum adalah Mengembangkan potensi ekonomi anggota serta dalam mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, dan keterbukaan.

C. Misi KPRI Prima Husada

Adapun yang menjadi Misi KPRI Prima Husada Bangkinang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kebutuhan pokok anggota;
2. Meningkatkan peran serta anggota Koperasi dalam pengembangan Koperasike arah yang lebih maju dan produktif;
3. Meningkatkan pembinaan anggota dalam pengembangan usaha unggulan lokalita;
4. Meningkatkan kemitraan dengan pihak lain dalam pengembangan Koperasi.

D. Tujuan KPRI Prima Husada

Adapun Tujuan dibentuknya KPRI Prima Husada Bangkinang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan tali persaudaraan dan kebersamaan diantara sesamaanggota Koperasi;

2. Memberdayakan kegiatan Koperasi hingga fungsinya lebih maksimal, efisien, efektif dan produktif dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya;
3. Meningkatkan pendapatan serta pemerataan kesejahteraan anggota Koperasi secara profesional;
4. Membuka lapangan pekerjaan baru yang terbuka bagi anggota koperasi dan keluarganya.

E. Struktur Organisasi KPRI Prima Husada

Organisasi yang diartikan sebagai suatu kumpulan orang-orang yang bekerjasama, yang ditempatkan pada suatu bagian tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, setiap perusahaan untuk menunjang aktivitas usahanya agar berkembang dengan baik dibutuhkan struktur organisasi yang baik pula. Organisasi yang baik tersebut bertujuan untuk mengatur orang-orang yang bekerja didalamnya.


Struktur organisasi yang baik haruslah memenuhi syarat efektif dan efisien. Organisasi baru dikatakan efektif adalah apabila struktur organisasi tersebut memungkinkan adanya sumbangan yang diberikan oleh setiap individu-individu dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan struktur organisasi yang efisien yaitu bagaimana dalam pencapaian tujuan-tujuan koperasi dapat berjalan dengan lancar sesuai apa yang diinginkan oleh perusahaan. Struktur organisasi bukan hanya sekedar untuk menunjukkan bentuk atau tipe organisasi melainkan perwujudan hubungan antara fungsi-fungsi wewenang dan tanggung jawab orang-orang yang diberi tugas dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun struktur organisasi yang ada pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Prima Husada dapat dilihat pada bagan berikut ini :

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIMA HUSADA
BANGKINANG PERIODE 2010-2015¹⁶



F. Implementasi fungsi pengelola KPRI Prima Husada

1. Implementasi Bagi Pengurus dan Pengawas

Perangkat organisasi Kantor KPRI Prima Husada ada (3) bagian :

- 1) Rapat Anggota KPRI Prima Husada

¹⁶KPRI Prima Husada, *Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan Pengawas*, 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas dan wewenang Rapat Anggota :

- a. Membahas dan mengesahkan pertanggung jawaban pengurus dan Pengawas untuk tahun buku yang bersangkutan;
 - b. Membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan RAPB tahun buku berikutnya;
 - c. Membahas dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Pembubaran Koperasi
 - d. Memilih dan memberhentikan Pengurus dan Pengawas, dan Menetapkan Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU).
- 2) Pengurus KPRI (koperasi pegawai republik indonesia) Prima Husada
- Jumlah pengurus pada kantor KPRI Prima Husada berjumlah tiga orang yang terdiri dari:Unsur Ketua, Unsur Sekretaris, Unsur Bendahara.
- Secara Kolektif Tugas Pengurus yaitu :
- a) Memimpin organisasi dan kegiatan usaha;
 - b) Membina dan membimbing anggota;
 - c) Memelihara kekayaan koperasi;
 - d) Menyelenggarakan rapat anggota;
 - e) Mengajukan rencana RK dan RAPB;
 - f) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggung jawaban kegiatan;
 - g) Menyelenggarakan pembukuan keuangan secara tertib;
 - h) Memelihara buku daftar anggota, daftar pengurus dan buku daftar pengawas.

Fungsi pengurus adalah sebagai perencana, personifikasi Badan Hukum Koperasi, Kesatuan Pimpinan, penyedia sumberdaya dan pengendali koperasi.

Secara Kolektif Pengurus berwenang dalam :

- a) Mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan;
- b) Memutuskan penerimaan, penolakan dan pemberhentian anggota sementara;
- c) Mengangkat dan memberhentikan Pengelola dan karyawan Kantor KPRI Prima Husada;
- d) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan anggota sesuai dengan tanggungjawabnya.

Pengurus bertanggungjawab pada Rapat Anggota mengenai pelaksanaan tugas kepengurusannya dalam setiap tahun yang disaksikan dalam Laporan Pertanggungjawaban tahunan.

Secara Perorangan pengurus bertugas :

1. Ketua
 - a. Bertugas mengkoordinasikan kegiatan seluruh anggota pengurus dan menangani tugas pengurus yang berhalangan;
 - b. Memimpin rapat dan mewakili koperasi didalam dan diluar pengadilan;
 - c. Berfungsi sebagai pengurus, selaku pimpinan;
 - d. Berwenang melakukan segala kegiatan sesuai dengan keputusan Rapat Anggota Tahunan, Rapat Gabungan dan Rapat Pengurus dalam mengambil keputusan hal prinsip, serta menandatangani surat-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

surat bersama Sekretaris, serta surat-surat berharga bersama Bendahara; Bertanggungjawab pada Rapat Anggota.

2. Sekretaris :

- a. Bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan dibidang kesekretariatan, keanggotaan dan pendidikan;
- b. Berfungsi sebagai Pengurus selaku Sekretaris;
- c. Berwenang menentukan kebijaksanaan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya sesuai keputusan rapat pengurus, serta menandatangani surat bersama unsur Ketua.

3. Bendahara :

- a. Bertugas mengelolan keuangan (menerima, menyimpan dan melakukan pembayaran), membina administrasi keuangan dan pembukuan;
- b. Berfungsi sebagai Pengurus, selaku Bendhara; Berwenang menentukan kebijakan dan melakukan segala perbuatan yang berhubungan dengan bidangnya, serta menandatangani surat-surat berharga bersama unsur Ketua; Bertanggungjawab kepada rapat pengurus lengkap melalui ketua.

3) Pengawas KPRI (koperasi pegawai republik indonesia) Prima Husada

Jumlah Pengawas sekurang-kurangnya tiga orang atau sesuai dengan Anggaran Dasar Koperasi.

Unsur Pengawas terdiri dari :Ketua merangkap anggota; Sekretaris merangkap anggota, Anggota.

Tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab pengawas

Secara Kolektif tugas pengawas yaitu :

- a. Bertugas melakukan Pengawasan dan Pemeriksaan sekurang-kurangnya tiga bulan sekali atas tata kehidupan Koperasi yang meliputi Organisasi, Pengelolaan, Usaha, Keuangan, Pembukuan dan kebijaksanaan Pengurus;
 - b. Pengawas berfungsi sebagai Pengawas dan Pemeriksa; Berwenang melakukan pemeriksaan tentang catatan dan atau harta kekayaan koperasi;
 - c. Bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.
4. Dasar-dasar Kegiatan Pengurus dan Pengawas KPRI Prima Husada
- a. Dalam melaksanakan kegiatan, berpedoman pada:
 - 1) Undang -Undang Nomor 25 tahun 1992,
 - 2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga,
 - 3) Keputusan Rapat Anggota,
 - 4) Keputusan Rapat Pengurus dan Rapat Gabungan.
 - b. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara kolektif berdasarkan azas kekeluargaan dan masing-masing melaksanakan tugas dengan disiplin, inisiatif, kreatif sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan.
 - c. Pengurus dan Pengawas bekerja secara terbuka.
 - d. Pengurus adalah menyusun kebijaksanaan untuk dilaksanakan oleh Pengelola sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditentukan.
 - e. Pengawas melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan kebijaksanaan Pengurus sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas disajikan tertulis
- g. Pertanggungjawaban Pengurus maupun Pengawas secara perorangan yang telah diterima, baik dalam Rapat Pengurus maupun Rapat Pengawas menjadi tanggungjawab Pengurus atau pengawas.

G. Sistem Kerja Kantor KPRI Prima Husada

1. Bidang Usaha

1) Unit Usaha Simpan Pinjam

Menghimpun Dana dalam bentuk Simpanan Berjangka dengan jangka waktu minimal 3(tiga) bulan dan diberi imbalan jasa 5% pertahun. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan dan Tabungan Koperasi yang diperoleh dari Simpanan wajib khusus yang dipungut dari potongan atas realisasi pemberian pinjaman sebesar 2% dengan ketentuannya adalah Untuk anggota tidak diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota koperasi dan diberi jasa sebesar 4% pertahun. Kedua, Tabungan Sukarela (TASKOP) dari anggota koperasi, koperasi lain dan atau anggotanya. Setoran minimal sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan dapat diambil 2(dua) kali sebulan. dengan catatan saldo akhir minimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)

Menyalurkan/Memberikan Pinjaman kepada Anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya dalam bentuk : Pinjaman Konsumtif, dengan persyaratan Administrasinya yaitu Mengajukan permohonan tertulis kepada Pengurus setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan, Melampirkan surat kuasa pemotongan gaji dari bendaharawan gaji dan untuk anggota yang bukan PNS surat jaminan dari peminjam. Untuk anggota umum harus ada agunan yang nilainya minimal sama dengan besar pinjaman dan bersifat likuid, Besar pinjaman

maksimal Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), Jangka waktu pengembalian pinjaman maksimal 24 (dua puluh empat) bulan, Setiap pinjaman yang diberikan dikenakan potongan sebesar 4% dari nilai pinjaman.Tunggakan angsuran pinjaman dapat diberikan 1 (satu) kali dalam setahun, apabila ada alasan yang dapat diterima oleh pengurus dengan ketentuan tetap dikenakan jasa yang harus disetor dan dibukukan sebagai penerimaan lain-lain USP, Menanda tangani Surat perjanjian hutang piutang diatas kertas bermaterai 6000, Pelunasan sisa hutang tetap dikenakan jasa untuk 1(satu) bulan angsuran dari permohonan pinjaman baru.

Pinjaman Produktif atau Modal Kerja, Persyaratannya hampir sama dengan Pinjaman Konsumtif, bedanya hanya pada jangka waktu pengembalian pinjaman Produktif 48 (empat puluh delapan) bulan, besar pinjamannya maksimal Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan potongan yang dikenakan adalah sebesar 5% dari nilai pinjaman.

Alokasi dana untuk pinjaman adalah sebagai berikut :30% untuk Pinjaman Konsumtif dan 70% untuk Pinjaman Produktif.Alokasi dan pinjaman seperti diatas, tidak mutlak seperti itu setiap bulannya, manakala permohonan pinjaman yang masuk lebih banyak untuk pinjaman produktif, alokasi dan tersebut akan bergeser dan lebih besar untuk pinjaman produktif dan begitu pula sebaliknya.

Besarnya suku bunga tabungan/simpanan anggota pada unit usaha simpan pinjam KPRI Prima Husada masih sama dengan tahun lalu.

Sedangkan untuk suku bunga pinjaman juga mengalami hal yang sama, yaitu tetap 12% untuk pinjaman Konsumtif dan 13% untuk pinjaman Produktif.

2) Usaha waserda

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Untuk kelancaran dan kemudahan pengurus didalam menghitung jumlah belanja dan keuntungan yang diberikan anggota, maka ditetapkan aturan-aturan berikut :

1. Setiap anggota yang berbelanja diharuskan mengisi buku/daftar belanja;
2. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai/kredit;
3. Bagi anggota yang berbelanja kredit, hutang yang bersangkutan akan ditagih untuk dilunasi pada bulan berikutnya melalui pemotongan gaji. Bila tidak dilunasi maka pengurus akan mengirimkan surat teguran kepada anggota yang bersangkutan dan apabila tidak diindahkan maka pada bulan berikutnya Anggota yang bersangkutan tidak diperkankan belanja kredit sebelum hutangnya dilunasi;
4. Pengurus tetap akan meningkatkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan oleh anggota seperti: pakaian, sandal, sepatu, kacamata resep, alat elektronik, *furniture*, dan lain sebagainya;
5. Mulai tahun 2011 lalu, pengurus menyediakan fasilitas kredit kendaraan sepeda motor untuk anggota yang memerlukannya.

3) Usaha fotocopy dan atk

Untuk meningkatkan volume penjualan dibidang fotocopy dan ATK ini pengurus mengharapkan dukungan dan kerjasama yang baik dari Bapak Kepala Dinas Kesehatan, Kepala UPTD(Gudang Farmasi, Laboratorium Kesehatan dan Puskesmas se-Kabupaten Kampar) serta kawan-kawan para PPTK dilingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar dan RSUD Bangkinang.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1	Untuk Anggota	Rp. 60.000,-perkamar/permalam
2	Untuk Umum	Rp. 40.000,-/perkamar/permalam
3	Untuk sewa kamar pemakaian 1(satu)bulan	Rp. 600.000,-

6) Usaha aula, aula mini dan gor olahraga

Usaha penyewaan Aula dijalankan untuk menambah penghasilan pendapatan KPRI Prima Husada dengan besar taif sewa ruangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

No	Aula Besar	
1	Untuk Umum	Rp. 200.000,-/per hari pakai
2	Untuk anggota	Rp. 250.000,-/per hari pakai

Tabel 2.5

No	Aula Mini	
1	Untuk Umum	Rp. 150.000,-/per hari pakai
2	Untuk anggota	Rp. 200.000,-/per hari pakai

Untuk Penyewaan Gor olahraga dikarena banyaknya pesaing dalam bidang olahraga, maka Gor yang selama ini digunakan untuk kegiatan bulutangkis difungsikan kembali sebagai sarana olahraga apapun (bulutangkis, senam dan lain-lain) Adapun sistem pengelolaan usaha ini diterapkan dengan sistem kontrak, dengan mengutamakan para anggota sebagai kontraktornya.

2. Bidang keuangan

a) Sistem Pencatatan

Pelaksanaan pencatatan pembukuan keuangan menggunakan sistem Akuntansi. Pengurus menggunakan program komputer akuntansi keuangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

koperasi untuk lebih mempermudah dan menimalisasi kesalahan pencatatan pembukuan, walaupun ternyata dibutuhkan *software* yang lebih lengkap.

b) Sistem Permodalan

Dalam rangka meningkatkan kinerja KPRI Prima Husada, pengurus melakukan penambahan modal kerja baik dari dalam koperasi (anggota) maupun dari luar koperasi, dengan cara yaitu Simpanan wajib sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Mengupayakan pinjaman modal kerja dari pihak ketiga (Bank/Non bank) yang memberikan suku bunga serta mudah birokrasinya, Sumber lain yang memungkinkan.

3. **Bidang sosial**

a. **Sumbangan Duka**

KPRI Prima Husada memberikan sumbangan duka kepada :

Anggota yang meninggal dunia, sebesar Rp.600.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Isteri/Suami anggota yang meninggal dunia, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau